



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, menyebutkan bahwa data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan;
 - b. bahwa data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat adalah realisasi APBD Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0069);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang teguh jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Pendapatan Umum Daerah adalah pendapatan asli daerah, dana bagi

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1). Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan realisasi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
- (2). Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Kondisi realisasi Pendapatan Umum Daerah dan realisasi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

a. Pendapatan Umum Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 76.133.633.807,80
2. Dana Bagi Hasil	Rp. 4.382.907.483,00
3. Dana Alokasi Umum	Rp. 414.438.815.806,00
Jumlah (a)	Rp. 494.955.357.096,80

b. Belanja Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

- (1). Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kemampuan keuangan daerah adalah Rp. 272.966.230.506,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Rupiah Koma Delapan Puluh Sen).
- (2). Besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kabupaten Sumba Barat termasuk kedalam kelompok kemampuan Keuangan Daerah **Rendah**.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan

Pasal 7

- (1). Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (2). Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3). Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses kepada Pimpinan DPRD

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Oktober 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE


Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya


AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 21